



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARI ROHMAD DANI BIN SUKANDAR
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda V Rt. 004 / Rw. 002 DS. Brondong, Kec. Brondong Kab. Lamongan atau Jl. MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Putri Imaniar, S.H., Husain Tarang, S.H., Fanizal Maulana, S.H., DKK kesemuanya advokad/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di jalan Sarangan 1-D Lantai II Lowokwaru Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI ROHMAD DANI Bin SUKANDAR**, bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI ROHMAD DANI Bin SUKANDAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket J&T Express No. Resi JD0365629041 atas nama pengiriman Adi Vespart No. Hp 087845783234 alamat Deli Serdang Sungai Deli Serdang Sumatera Utara KM 16 DISKI dan penerima RABANI Satria No. Hp 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9C No. 301 Malang Jawa Timur yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan beerat netto \pm 262,120 (dua ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh) gram terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 188,00 (serratus delapan puluh delapan koma nol nol) gram terbungkus isolasi warna coklat, 1 9satu) opaket Narkotika jenis ganja dengan berat netto 235,530 (dua rstus tiga puluh lima koma lima ratus tiga puluh) gram terbungkus isolasi warna coklat.
 2. 1 (satu) buah laci Vespa Exclusive tahun muda disita dari HARI ROHMAD DANI.
 3. 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna biru no.tlp/whatsapp 085731212077.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sama menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi atas barang tersebut dan murni hanya dimintai tolong dan tidak pernah mendapat upah sepeserpun maupun dijanjikan sesuatu sebagai upah, dan Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang dialamatkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kosnya sebanyak itu, dan atas dasar hal tersebut Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahan ini untuk kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar bersama-sama dengan Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di halaman Kos Jl. MT. Haryono Block 9-C No. 301 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART (DPO), No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang Sunggal Deli Serdang Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA No. Telephone : 081331813129 Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK (DPO) tersebut bisa diterima oleh terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar dan di alamatkan di tempat kos terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di hubungi oleh Sdr. ARIK melalui aplikasi Whats

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

App dengan menggunakan No. 08814916049 ke No. Whats App milik terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar dengan No: 085731212077 yang pada waktu itu menyampaikan kepada terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar bahwa Sdr. ARIK akan menurunkan paket yang berisikan Becak (Ganja) kemudian terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di mintak untuk menerima paket tersebut oleh Sdr. ARIK selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar mengirimkan alamat tempat kos terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar yang berada di Jl. MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian untuk penerimanya diberi nama samaran dengan nama RABANI SATRIA.

Bahwa untuk nomer telephone yang diberikan adalah milik saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan No. HP. 081331813129, selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di minta untuk menunggu kabar selanjutnya oleh Sdr. ARIK apabila paket sudah sampai di Malang, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di hubungi kembali oleh ARIK untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai di Malang selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di hubungi kembali oleh ARIK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan maksud untuk mencari informasi terkait paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum, kemudian setelah 1 jam terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar memberikan kabar kepada Sdr. ARIK bahwa paket tersebut belum sampai di tempat kos selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar menghubungi saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) selaku pemilik nomer telephone yang tertera di paket sebagai penerima paket untuk menanyakan paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum dan apabila paket tersebut belum sampai di tempat kost, terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar mengatakan kepada saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) untuk menyampaikan kepada kurir pengirim paket dari J&T Express agar meletakkan paket tersebut diatas meja karena isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja).

- Bahwa selanjutnya selang waktu beberapa menit kemudian pada saat terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar sedang berada di teras depan tempat kost datang kurir dari J&T Express untuk mengirim paket milik Sdr. ARIK yang sedang di cari selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar yang menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK.

- Bahwa saat terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur yang telah di kirim oleh kurir dari J&T Express tersebut pada saat itu di terima seorang diri namun sebelumnya telah menyampaikan terlebih dahulu kepada saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) bahwa isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja) dan nomer telephone milik Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) di gunakan sebagai penerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041 tersebut
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar sedang sendiri meletakkan 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur dari petugas J&T Expres di atas meja paket yang berada di depan teras tempat kos setelah itu ada petugas dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar beserta barang bukti berupa 1 paket yang dikirimkan dengan paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dengan berat masing masing Kode A dengan berat bruto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram dengan berat netto \pm 262, 120 (dua

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh) gram, Kode B dengan berat bruto 305 (tiga ratus lima) gram dengan berat netto \pm 188,000 (seratus delapan puluh delapan koma nol nol nol) gram dan Kode C dengan berat bruto 225 (dua ratus dua puluh lima) gram dengan berat netto \pm 235,530 (dua ratus tiga puluh lima koma liam ratus tiga puluh) gram dan Handphone merk Iphone warna biru dengan nomor panggil 085731212077 sesaat setelah terdakwa menerima paket yang berisi ganja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib di kosnya di Jl. MT Haryono Blok 9-C No. 301 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00814/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 hasil pemeriksaan dari barang bukti: nomor 02061/2024/NNF s/d 02063/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungus isolasi coklat berisi daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 685,650 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02061/2024/NNF s/d 02063/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Atau kedua :

Bahwa terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar bersama-sama dengan Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di halaman Kos Jl. MT. Haryono Block 9-C No. 301 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART (DPO), No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang Sunggal Deli Serdang Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA No. Telephone : 081331813129 Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK (DPO) tersebut bisa diterima oleh terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar dan di alamatkan di tempat kos terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di hubungi oleh Sdr. ARIK melalui aplikasi Whats App dengan menggunakan No. 08814916049 ke No. Whats App milik terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar dengan No: 085731212077 yang pada waktu itu menyampaikan kepada terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar bahwa Sdr. ARIK akan menurunkan paket yang berisikan Becak (Ganja) kemudian terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di mintak untuk menerima paket tersebut oleh Sdr. ARIK selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar mengirimkan alamat tempat kos terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar yang berada di Jl. MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian untuk nama penerimanya diberi nama samaran dengan nama RABANI SATRIA.

Bahwa untuk nomer telephone yang diberikan adalah milik saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan No. HP. 081331813129, selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di minta untuk menunggu kabar selanjutnya oleh Sdr. ARIK apabila paket sudah sampai di Malang, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Janurai 2024 terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di hubungi kembali oleh ARIK untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai di Malang selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar di hubungi kembali oleh ARIK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan maksud untuk mencari informasi terkait paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum, kemudian setelah 1

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar memberikan kabar kepada Sdr. ARIK bahwa paket tersebut belum sampai di tempat kos selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar menghubungi saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) selaku pemilik nomer telephone yang tertera di paket sebagai penerima paket untuk menayakan paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum dan apabila paket tersebut belum sampai di tempat kost, terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar mengatakan kepada saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) untuk menyampaikan kepada kurir pengirim paket dari J&T Express agar meletakkan paket tersebut diatas meja karena isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja).

- Bahwa selanjutnya selang waktu beberapa menit kemudian pada saat terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar sedang berada di teras depan tempat kost datang kurir dari J&T Express untuk mengirim paket milik Sdr. ARIK yang sedang di cari selanjutnya terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar yang menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK.
- Bahwa saat terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur yang telah di kirim oleh kurir dari J&T Express tersebut pada saat itu di terima seorang diri namun sebelumnya telah menyampaikan terlebih dahulu kepada saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) bahwa isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja) dan nomer telephone milik Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (dalam berkas terpisah) di gunakan sebagai penerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041 tersebut
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar sedang sendiri

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur dari petugas J&T Expres di atas meja paket yang berada di depan teras tempat kos setelah itu ada petugas dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar beserta barang bukti berupa 1 paket yang dikirimkan dengan paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dengan berat masing masing Kode A dengan berat bruto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram dengan berat netto \pm 262, 120 (dua ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh) gram, Kode B dengan berat bruto 305 (tiga ratus lima) gram dengan berat netto \pm 188,000 (seratus delapan puluh delapan koma nol nol nol) gram dan Kode C dengan berat bruto 225 (dua ratus dua puluh lima) gram dengan berat netto \pm 235,530 (dua ratus tiga puluh lima koma liam ratus tiga puluh) gram dan Handphone merk Iphone warna biru dengan nomor panggil 085731212077 sesaat setelah terdakwa menerima paket yang berisi ganja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib di kosnya di Jl. MT Haryono Blok 9-C No. 301 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00814/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 hasil pemeriksaan dari barang bukti: nomor 02061/2024/NNF s/d 02063/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungus isolasi coklat berisi daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 685,650 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02061/2024/NNF s/d

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02063/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Team yang merupakan anggota Polri yang bertugas di BNNP Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi telah menangkap Terdakwa bertempat dikots Jl. MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang karena telah terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari adanya informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkotika yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T Expres;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa telah menerima 1 (satu) paket yang dikirimkan melalui paket J&T Expres atas nama pengirim Adi Vepart yang beralamat di Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama Rabani Satria dengan Alamat Dinoyo MT Haryono 9-C N0.301 Malang Jawa Timur, yang berisikan laci vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebelum menerima paket narkotika jenis ganja tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ARIK melalui aplikasi Whats App dengan menggunakan No. 08814916049 ke No. Whats App milik Terdakwa dengan No: 085731212077 yang pada waktu itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ARIK akan menurunkan paket yang berisikan Becak (Ganja) kemudian Terdakwa di minta untuk menerima paket tersebut;
 - Bahwa Sdr. ARIK selanjutnya mengirimkan alamat tempat kos Terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar yang berada di Jalan MT. Haryono Blok 9-C No.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kemudian untuk nama penerimanya diberi nama samaran dengan nama RABANI SATRIA;

- Bahwa untuk nomer telephone yang diberikan adalah milik saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan No. HP. 081331813129, kemudian oleh Sdr. Arik Terdakwa di minta untuk menunggu kabar selanjutnya apabila paket sudah sampai di Malang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Janurai 2024 Terdakwa Kembali di hubungi oleh ARIK untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai di Malang selanjutnya Terdakwa di hubungi kembali oleh ARIK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan maksud untuk mencari informasi terkait paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum, kemudian setelah 1 (satu) jam Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. ARIK bahwa paket tersebut belum sampai di tempat kos selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku pemilik nomer telephone yang tertera di paket sebagai penerima paket untuk menayakan paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum dan apabila paket tersebut belum sampai di tempat kost, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menyampaikan kepada kurir pengirim paket dari J&T Express agar meletakkan paket tersebut diatas meja karena isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja);
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di teras depan tempat kost datang kurir dari J&T Express untuk mengirim paket milik Sdr. ARIK yang sedang di cari selanjutnya Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, kemudian penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK;
- Bahwa saat Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut pada saat itu di terima seorang diri namun sebelumnya telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja) dan nomer telephone milik Saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan tersebut di gunakan sebagai penerima 1 (Satu) Paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041 tersebut;

- Bahwa selanjutnya sesaat setelah Terdakwa menerima paket tersebut dan meletakkannya di atas meja yang berada di depan teras tempat kos Terdakwa setelah Saksi beserta Team selaku petugas dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 paket yang dikirimkan dengan paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dan Handphone merk Iphone warna biru dengan nomor panggil 085731212077 sesaat setelah Terdakwa menerima paket yang berisi ganja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib di kosnya di Jl. MT Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;
2. Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari BNNP Jawa Timur bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Lingk.Semangu RT.003 RW.005 Kelurahan Blimbing Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian BNN Poropinsi Jawa Timur saat Saksi akan beristirahat dikamar Saksi;
 - Bahwa saat Saksi diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih Nomor telephone/Whatsapp 081331813129 milik Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena terlibat dalam pengiriman paket yang isinya diduga berisi narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi terkait dengan pengiriman narkotik jenis ganja tersebut berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di hubungi / ditelepon oleh Sdr. Arik dengan menyampaikan bahwa Sdr. Arik akan mengirim paket yang berisikan becak (ganja) kemudian Terdakwa di minta untuk menerima paket tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat tempat kos Terdakwa yang berada di Jl. MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kemudian untuk nama penerimanya diberi nama samaran dengan nama Rabani Satria dan untuk nomer telephone yang diberikan oleh Terdakwa adalah nomor milik Saksi dengan nomor 081331813129;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. Arik untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai di Malang selanjutnya Terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. Arik pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan maksud untuk mencari informasi terkait paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum, kemudian setelah 1 jam Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. Arik bahwa paket tersebut belum sampai di tempat kos lalu Terdakwa menghubungi saksi selaku pemilik nomer telephone yang tertera di paket tersebut sebagai penerima paket untuk menanyakan paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum dan apabila paket tersebut belum sampai di tempat kost, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menyampaikan kepada kurir pengirim paket dari J&T Express agar meletakkan paket tersebut diatas meja;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang kurir dari J&T Express untuk mengirim paket milik Sdr. Arik tersebut selanjutnya paket ganja tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum paket ganja tersebut datang, Terdakwa sebelumnya telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi kalau isi dari dalam paket tersebut becak, dan yang dimaksud dengan becak tersebut adalah ganja;
- Bahwa dikarenakan ganja tersebut sudah terlanjur dikirim dengan menggunakan nomor Handphone / nomor telfon milik Saksi dan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi telah 2 (dua) kali menggunakan ganja bersama dan untuk itu Saksi mau membantu Terdakwa untuk menerima paket yang berisikan ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian BNNP Jawa Timur bertempat dikost Terdakwa yang beralamat di Jalan MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang karena telah terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa telah menerima 1 (satu) paket yang dikirimkan melalui paket J&T Expres atas nama pengirim Adi Vepart yang beralamat di Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama Rabani Satria dengan Alamat Dinoyo MT Haryono 9-C N0.301 Malang Jawa Timur, yang berisikan laci vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelum menerima paket narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ARIK melalui aplikasi Whats App dengan menggunakan No. 08814916049 ke No. Whats App milik Terdakwa dengan No: 085731212077 yang pada waktu itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ARIK akan menurunkan paket yang berisikan Becak (Ganja) kemudian Terdakwa di minta untuk menerima paket tersebut;
- Bahwa Sdr. ARIK selanjutnya mengirimkan alamat tempat kos Terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar yang berada di Jalan MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kemudian untuk nama penerimanya diberi nama samaran dengan nama RABANI SATRIA, sedangkan untuk nomer telephone penerima Terdakwa berikan nomor telephone milik saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan No. handphone 081331813129, kemudian oleh Sdr. Arik Terdakwa di minta untuk menunggu kabar selanjutnya apabila paket sudah sampai di Malang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa Kembali di hubungi oleh Sdr. ARIK untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai di Malang selanjutnya Terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. ARIK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan maksud untuk mencari informasi terkait paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum, kemudian setelah 1 (satu) jam Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. ARIK bahwa paket tersebut belum sampai di tempat kos, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku pemilik nomer telephone yang tertera di paket sebagai penerima

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket untuk menayakan paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum dan apabila paket tersebut belum sampai di tempat kost, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menyampaikan kepada kurir pengirim paket dari J&T Express agar meletakkan paket tersebut diatas meja karena isi dari dalam paket tersebut adalah Becak (Ganja);

- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di teras depan tempat kost Terdakwa, datang kurir dari J&T Express untuk mengirim paket milik Sdr. ARIK yang sedang di cari selanjutnya Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, dan penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut pada saat itu di terima seorang diri namun sebelumnya telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja) dan nomer telephone milik Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan tersebut di gunakan sebagai penerima 1 (Satu) Paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041 tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesaat setelah Terdakwa menerima paket tersebut dan meletakkannya di atas meja yang berada di depan teras tempat kos Terdakwa, tiba-tiba dating petugas Kepolisian dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 paket yang dikirimkan dengan paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dan Handphone merk Iphone warna biru dengan nomor panggil 085731212077 sesaat setelah Terdakwa menerima paket yang berisi ganja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.30 wib di kosnya yang beralamat di jalan MT Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB. : 00814/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket J&T Ekspres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dengan berat masing masing Kode A dengan berat bruto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram dengan berat netto \pm 262, 120 (dua ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh) gram, Kode B dengan berat bruto 305 (tiga ratus lima) gram dengan berat netto \pm 188,000 (seratus delapan puluh delapan koma nol nol nol) gram dan Kode C dengan berat bruto 225 (dua ratus dua puluh lima) gram dengan berat netto \pm 235,530 (dua ratus tiga puluh lima koma lima ratus tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna biru no.tlp/whatsapp 085731212077;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Purnomo beserta team yang merupakan anggota Kepolisian dari BNNP Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB bertempat dikost Terdakwa yang beralamat di Jalan MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang karena telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari adanya informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkoba yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T Ekspres;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap juga berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dengan berat masing masing Kode A dengan berat bruto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram dengan berat netto \pm 262, 120 (dua ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh) gram, Kode B dengan berat bruto 305 (tiga ratus lima) gram dengan berat netto \pm 188,000 (seratus delapan puluh delapan koma nol nol nol) gram dan Kode C dengan berat bruto 225 (dua ratus dua puluh lima) gram dengan berat netto \pm 235,530 (dua ratus tiga puluh lima koma liam ratus tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna biru no.tlp/whatsapp 085731212077;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ARIK melalui aplikasi Whats App dengan menggunakan No. 08814916049 ke No. Whats App milik Terdakwa dengan No: 085731212077 yang pada waktu itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ARIK akan menurunkan paket yang berisikan Becak (Ganja) kemudian Terdakwa di minta untuk menerima paket tersebut;
- Bahwa Sdr. ARIK selanjutnya mengirimkan alamat tempat kos Terdakwa Hari Rohmad Dani Bin Sukandar yang berada di Jalan MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kemudian untuk nama penerimanya diberi nama samaran dengan nama RABANI SATRIA, sedangkan untuk nomer telephone penerima Terdakwa berikan nomor telephone milik saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan No. handphone 081331813129, kemudian oleh Sdr. Arik Terdakwa di minta untuk menunggu kabar selanjutnya apabila paket sudah sampai di Malang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa Kembali di hubungi oleh Sdr. ARIK untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai di Malang selanjutnya Terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. ARIK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan maksud untuk mencari informasi terkait paket tersebut sudah sampai

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat kos apa belum, kemudian setelah 1 (satu) jam Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. ARIK bahwa paket tersebut belum sampai di tempat kos, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku pemilik nomer telephone yang tertera di paket sebagai penerima paket untuk menayakan paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum dan apabila paket tersebut belum sampai di tempat kost, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menyampaikan kepada kurir pengirim paket dari J&T Express agar meletakkan paket tersebut diatas meja karena isi dari dalam paket tersebut adalah Becak (Ganja);

- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di teras depan tempat kost Terdakwa, datang kurir dari J&T Express untuk mengirim paket milik Sdr. ARIK yang sedang di cari selanjutnya Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, dan penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut pada saat itu di terima seorang diri namun sebelumnya telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja) dan nomer telephone milik Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan tersebut di gunakan sebagai penerima 1 (Satu) Paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041 tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesaat setelah Terdakwa menerima paket tersebut dan meletakkannya di atas meja yang berada di depan teras tempat kos Terdakwa, tiba-tiba dating petugas Kepolisian dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 paket yang dikirimkan dengan paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dan Handphone merk Iphone warna biru dengan nomor panggil 085731212077 sesaat setelah Terdakwa menerima paket yang berisi ganja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib di kosnya yang beralamat di jalan MT Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Timur NO. LAB.: 00814/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, s.I.K., Titin Ernawati, S.arm. Apt., dan Rendy Dwi Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Hari Rohmad Dani bin Sukandar berupa 3 (tiga) bungkus isolasi coklat berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing :

- a. Barang bukti Nomor 02061/2024/NNF dengan berat 262,120 gram dan sebanyak 0,52 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 261,600 gram;
- b. Barang bukti Nomor 02062/2024/NNF dengan berat 188,000 gram dan sebanyak 0,45 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 187,550 gram;
- c. Barang bukti Nomor 02063/2024/NNF dengan berat 235,530 gram dan sebanyak 0,50 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 235,030 gram;

Kesemuanya adalah benar ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Hari Rohmad Dani bin Sukandar dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Hari Rohmad Dani bin Sukandar sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

- Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hadi Purnomo beserta team yang merupakan anggota Kepolisian dari BNNP Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB bertempat dikost Terdakwa yang beralamat di Jalan MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari adanya informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkoba yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T Expres, dan pada saat Terdakwa ditangkap juga berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dengan berat masing masing Kode A dengan berat bruto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram dengan berat netto \pm 262, 120 (dua ratus enam puluh dua koma seratus dua puluh) gram, Kode B dengan berat bruto 305 (tiga ratus lima) gram dengan berat netto \pm 188,000 (seratus delapan puluh delapan koma nol nol nol) gram dan Kode C dengan berat bruto 225 (dua ratus dua puluh lima) gram dengan berat netto \pm 235,530 (dua ratus tiga puluh lima koma liam ratus tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna biru no.tlp/whatsapp 085731212077;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ARIK melalui aplikasi Whats App dengan menggunakan No. 08814916049 ke No. Whats App milik Terdakwa dengan No: 085731212077 yang pada waktu itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. ARIK akan menurunkan paket yang berisikan Becak (Ganja) kemudian Terdakwa di minta untuk menerima paket tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat tempat kos Terdakwa kepada Sdr. Arik yaitu dengan Alamat Jalan MT. Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kemudian untuk nama penerimanya diberi nama samaran dengan nama RABANI SATRIA, sedangkan untuk nomer telephone penerima Terdakwa berikan nomor telephone milik saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan No. handphone

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081331813129, kemudian oleh Sdr. Arik Terdakwa di minta untuk menunggu kabar selanjutnya apabila paket sudah sampai di Malang;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa Kembali di hubungi oleh Sdr. ARIK untuk memberitahukan bahwa paket tersebut sudah sampai di Malang, dan selanjutnya Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. ARIK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan maksud untuk mencari informasi terkait paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum, kemudian setelah 1 (satu) jam Terdakwa memberikan kabar kepada Sdr. ARIK bahwa paket tersebut belum sampai di tempat kos;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku pemilik nomer telephone yang tertera di paket sebagai penerima paket untuk menayakan paket tersebut sudah sampai di tempat kos apa belum dan apabila paket tersebut belum sampai di tempat kost, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menyampaikan kepada kurir pengirim paket dari J&T Express agar meletakkan paket tersebut diatas meja karena isi dari paket tersebut adalah Becak (Ganja);

Menimbang bahwa beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di teras depan tempat kost Terdakwa, datang kurir dari J&T Express untuk mengirim paket milik Sdr. ARIK yang sedang di cari selanjutnya Terdakwa menerima 1 (Satu) Paket yang berisikan Ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041, Pengirim An. ADI VESPART, No. Telephone : 087845783234, Alamat : Deli Serdang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, dan penerima An. RABANI SATRIA, No. Telephone : 081331813129, Alamat : Jl. MT Haryono 9-C No. 301 Malang Jawa Timur milik Sdr. ARIK;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (Satu) paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut pada saat itu di terima seorang diri namun sebelumnya telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa isi dari dalam paket tersebut Becak (Ganja) dan nomer telephone milik Saksi Rengga Rahmadhani Setiawan Bin Puguh Setiawan tersebut di gunakan sebagai penerima 1 (Satu) Paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang di kirim lewat jasa pengiriman J&T Express dengan Nomer resi JD0365629041 tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya beberapa saat setelah Terdakwa menerima paket tersebut dan meletakkannya di atas meja yang berada di depan teras tempat kos Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 paket yang dikirimkan dengan paket J&T Expres dengan nomor Resi JD0365629041 atas nama pengirim ADI VEPART no telepon 087845783234 alamat Deli serdang , Sunggal , Deli Serdang, Sumatra Utara Km 16 Diski dan penerima atas nama RABANI SATRIA no telpon 081331813129 alamat Malang Dinoyo MT Haryono 9-C no. 301 Malang Jawa Timur, yang berisikan Laci Vespa Eksklusif dan 3 (tiga) paket ganja dan Handphone merk Iphone warna biru dengan nomor panggil 085731212077 sesaat setelah Terdakwa menerima paket yang berisi ganja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib di kosnya yang beralamat di jalan MT Haryono Blok 9-C No. 301 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Timur NO. LAB.: 00814/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, s.I.K., Titin Ernawati, S.arm. Apt., dan Rendy Dwi Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Hari Rohmad Dani bin Sukandar berupa 3 (tiga) bungkus isolasi coklat berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing :

- a. Barang bukti Nomor 02061/2024/NNF dengan berat 262,120 gram dan sebanyak 0,52 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 261,600 gram;
- b. Barang bukti Nomor 02062/2024/NNF dengan berat 188,000 gram dan sebanyak 0,45 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 187,550 gram;
- c. Barang bukti Nomor 02063/2024/NNF dengan berat 235,530 gram dan sebanyak 0,50 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 235,030 gram;

Kesemuanya adalah benar ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Sdr. Arik dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rengga Rahmadani Setiawan bin Puguh Setiawan yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang BERMUFAKAT JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumusan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah paket berisi laci Vespa Exclusive tahun muda yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus isolasi coklat berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing :
 - a. Barang bukti Nomor 02061/2024/NNF dengan berat 262,120 gram dan sebanyak 0,52 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 261,600 gram;
 - b. Barang bukti Nomor 02062/2024/NNF dengan berat 188,000 gram dan sebanyak 0,45 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 187,550 gram;
 - c. Barang bukti Nomor 02063/2024/NNF dengan berat 235,530 gram dan sebanyak 0,50 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 235,030 gram;
2. 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna biru no.tlp/whatsapp 085731212077; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan/sarana melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hari Rohmad Dani bin Sukandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman"* sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah paket berisi laci Vespa Exclusive tahun muda yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus isolasi coklat berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing :
 - a. Barang bukti Nomor 02061/2024/NNF dengan berat 262,120 gram dan sebanyak 0,52 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 261,600 gram;
 - b. Barang bukti Nomor 02062/2024/NNF dengan berat 188,000 gram dan sebanyak 0,45 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 187,550 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti Nomor 02063/2024/NNF dengan berat 235,530 gram dan sebanyak 0,50 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti seberat 235,030 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna biru no.tlp/whatsapp 085731212077. Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H.,M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H.,M.Hum., dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto ,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.